



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 45**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 45 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI TINGKAT
PANGKALAN DAN PENGE CER
DALAM KABUPATEN KERINCI**

**DIPERBANYAK OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
TAHUN 2010**



**BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2010 NOMOR 45**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 45 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI TINGKAT PANGKALAN DAN PENGE CER
DALAM KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah (kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (gas oil) untuk keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, maka perlu dilakukan penyesuaian Harga Eceran tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) Minyak Tanah dalam Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di Tingkat Pangkalan dan Pengecer Dalam Kabupaten Kerinci;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4996);
11. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil;
12. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (gas oil) untuk keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
13. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/30/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI TINGKAT PANGKALAN DAN PENGE CER DALAM KABUPATEN KERINCI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah adalah Perorangan atau Badan Usaha yang bertindak atas namanya sendiri dan atas nama pihak lain (Agen) yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan usaha dengan cara membeli, menyimpan dan menjual minyak tanah dalam partai besar kepada pengecer minyak tanah.
2. Pengecer Bahan Bakar Minyak Tanah adalah perorangan atau Badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain (Pangkalan) yang menunjuknya untuk menjalankan usaha dengan cara membeli, menyimpan dan menjual minyak tanah dalam partai kecil (eceran) kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.
3. Harga Eceran Tertinggi yang disingkat HET adalah harga jual tertinggi yang diperkenankan bagi Pangkalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci.
4. Harga Ex Instalasi Pertamina adalah harga jual termasuk PPN 10 % yang ditetapkan bersama oleh Pemerintah dengan Pertamina kepada produsen atau agen.
5. Ongkos Angkut adalah biaya pengangkutan yang dibebankan kepada Pangkalan Minyak Tanah mulai dari Instalasi/Depot/Suplly Point sampai batas jarak wilayah distribusi.
6. Wilayah adalah lokasi/tempat pendistribusian Minyak Tanah oleh agen kepada pangkalan sesuai dengan domisili disetiap kecamatan dalam Kabupaten Kerinci.

BAB II DASAR PERHITUNGAN

Pasal 2

Dasar perhitungan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di tingkat pangkalan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harga Ex Instalasi Pertamina, termasuk PPN 10% (sesuai penetapan pemerintah);
- b. Ongkos angkut dari instalasi/depot/supply point dengan mobil tangki;
- c. Margin Agen;
- d. Margin Pangkalan;
- e. Biaya Penguapan; dan
- f. Margin Pengecer.

Pasal 3

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di tingkat pangkalan dan pengecer dalam wilayah Kabupaten Kerinci, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB III KEWAJIBAN PANGKALAN DAN PENGEKER

Pasal 4

- (1) Pengusaha Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah mempunyai kewajiban:
 - a. Memasang papan label Harga Eceran Minyak Tertinggi (HET) di pangkalan yang bersangkutan;
 - b. Hanya diperbolehkan menjual bahan bakar Minyak Tanah kepada pengecer dan alat ukur yang digunakan dalam satuan Liter;
 - c. Membuat Laporan Pengadaan dan Penyaluran Minyak Tanah yang didistribusikan kepada pengecer yang berada di wilayah Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Menunjuk dan menetapkan nama pengecer serta melaporkan daftar pengecer dari pangkalannya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kerinci;
 - e. Laporan Pengadaan dan Penyaluran Minyak Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, disampaikan setiap bulannya kepada Bupati Kerinci Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kerinci selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Pengusaha Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah dilarang :
 - a. Menjual minyak tanah diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pengecer maupun masyarakat;
 - b. Menjual Minyak Tanah dengan satuan Kilogram kepada Pengecer;
 - c. Mendistribusikan / menjual Minyak Tanah dalam partai besar atau eceran kepada pengecer maupun masyarakat yang berada di luar Wilayah Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Menjual bahan bakar Minyak Tanah langsung kepada masyarakat tetapi harus lewat pengecer yang telah ditunjuk;
 - e. Mendistribusikan / menjual Minyak Tanah keluar wilayah Kabupaten Kerinci.

- (3) Pengusaha Pengecer Bahan Bakar Minyak Tanah memiliki kewajiban :
- a. Memasang papan label Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Pengecer di tempat usaha bersangkutan;
 - b. Menjual bahan bakar Minyak Tanah dengan alat ukur dalam satuan Liter dan tidak diperkenankan menjual dalam satuan Kilogram;
 - c. Menjual Bahan Bakar Minyak di lingkup wilayah kecamatan tempat usahanya;
 - d. Dilarang menjual harga eceran Minyak Tanah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pengecer kepada masyarakat sebagai konsumen akhir;
 - e. Dilarang menjual Minyak Tanah kepada pengecer lain baik yang resmi maupun tanpa izin dan menjual Minyak Tanah keluar dari wilayah usaha yang telah ditetapkan.

BAB IV SANKSI

Pasal 5

- (1) Pengusaha Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Pengusaha Pengecer Minyak Tanah yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pengusaha Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kerinci atas nama Bupati Kerinci.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kerinci bertanggungjawab terhadap Pengawasan dan Pengendalian Peraturan ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah dalam Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 Agustus 2010

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

